



P U T U S A N

Nomor 1839 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Januari 1985;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Raya Salakopi Rt. 003/004 Desa
Lembursawah Kecamatan Cicantayam
Kabupaten Sukabumi;
- Kampung Cipanengah Rt.003/020
Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan
Warudoyong Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Oprasional)
Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2524/2017/S.701.Tah.Sus/PP/2017 /MA. tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 2525/2017/S.701.Tah.Sus/PP/2017 /MA. tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5408/2017/S.701.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – I, terhitung sejak tanggal 10 September 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5409/2017/S.701.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – II, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, bersama-sama dengan saksi MUSLIH AHMAD, SE (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku sekertaris Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 November 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan Berita acara Pengangkatan pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan pengurus KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :
 - Saksi MUSLIH AHMAD, SE selaku Ketua;
 - Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris;
 - Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
 - Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina;
 - Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas;
 - Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas;
 - Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas;
 - Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh pengurus yakni saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua Koperasi dan saksi MUHAMAD

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH selaku Sekertaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni :

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI;
 - Legalitas koperasi;
 - Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi;
 - Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi;
 - Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas ;
- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh Terdakwa ARIS RUSLAN bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO 1	NAMA 2	ALAMAT 3	JUMLAH PINJAMAN (RP) 4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000
7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000
13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Wirianti	Cikole	150.000.000
25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000
45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000
40	Muhammad Jejen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibencoy	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspandi	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000
60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibatullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
70	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
70	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
Jumlah			10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat keberadaan koperasi dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Profil Koperasi;
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
 3. Kelengkapan legalitas Koperasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya;
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai;
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD;
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Photo copy NPWP;
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi;
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor;
4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan;
 5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi;
 6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Pengurus KOHIPPI mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Pengurus KOHIPPI adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataanya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman;
 - Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi Bisnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :

- Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nilai asset Rp11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp5,17 Milyar;
- Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha;
- Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat;
- Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar;
- Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum dan humas dan kepala bagian terkait, dimana permohonan KOHIPPI disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.



6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	a. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun b. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10.	Pola Penarikan	:	1) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 2) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11.	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12.	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus). b. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/ lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman. c. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13.	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14.	Syarat Penarikan.		
15.	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16.	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		
17.	Persyaratan Pinjaman.		
18.	Monitoring dan Pembinaan.		
19.	Pengikatan		
20.	Lain-lain		
Ketentuan dan persyatan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.			

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada ketua KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODY WAHYU DEWANTO membuat surat Nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :
 - 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat;
 - 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM;
 - 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat;
 - 4) Surat Pernyataan pengurus :
Bersedia menjadi executing agent;
Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersedia menandatangani personal guarantee;

Peningkatan IT;

Penyerapan Tenaga Kerja;

Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKAM dalam rangka monitoring dan evaluasi;

Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga;

- 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor;
- 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada;
- 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR;
- 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apa bila Koperasi tidak memenuhi kewajibanya untuk mengembalikan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM, yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit;
- 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi, maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM, apa bila Bilyet Deposito atas nama Pengurus, maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan suami/istri tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat;
- 10) Copy KTP pengurus dan pasangan, Kartu Keluarga, akta nikah (2 rangkap);
- 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta;

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap);
- 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);
- 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman;
- 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM;

- Bahwa selanjutnya pengurus KOHIPPI dibantu oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** dan ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen:

- 1) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi;
- 2) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Pengurus yakni saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :

Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	: Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 mengenai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	: 1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam. 2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing. 3. Pola penarikan pinjaman : - Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. - Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	: Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : 1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial 2. Membayar lunas biaya notaris. 3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan. 4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	: 1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding) 2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



			berlaku pada koperasi. 3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.		
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	:	1. Bebas Pajak dan beban lainnya. 2. Pembayaran dipercepat karena larangan.
8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda keterlambatan	:	1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan. 2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan 3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengembalian pokok dan buga dibayar pada hari kerja lainnya 4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	:	Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10.	Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1 : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam. Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM. Ayat 3 : dst.		
11.	Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.		
12.	Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.		
13.	Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.		
14.	Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.		

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Sdr. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE bin ISRO (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI SUKABUMI yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman dengan nilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPDB KUMKM;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE bin ISRO (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di hadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI SUKABUMI yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB-KUMKM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM dicairkan kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 saksi Muslih Ahmad selaku Ketua KOHIPPI menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian pengurus KOHIPPI menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membagikan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang usulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, sedangkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp4.090.000.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI;
- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan realisasi penyaluran dana pinjaman adalah saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran Rp972.743.055,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp4.236.805.555,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp3.675.260.100 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** bersama Saksi Muslih Ahmad yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan;

- **Pasal 5 Ayat (1) huruf (i) :**

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhiung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM;

2. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM;

- **Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan**

Ayat (1) :

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam;

Ayat (2) :

Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM;

3. Surat Pemberitahuan Perinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI;

Pasal 17 b:

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** bersama saksi Muslih Ahmad Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi	Rp5.000.000.000,00
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp5.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, bersama-sama dengan saksi MUSLIH AHMAD, SE (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku sekertaris Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 November 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan Berita acara Pengangkatan pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/ PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan pengurus KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :
 - Saksi MUSLIH AHMAD, SE selaku Ketua;
 - Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris;
 - Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
 - Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina;
 - Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas;
 - Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas;
 - Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas;
 - Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional;
- Bahwa Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



- 1) Mengelola usaha simpan pinjam baik secara administrasi maupun kerja lapangan;
- 2) Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk usaha simpan pinjam dan menerapkannya dalam keseharian usaha;
- 3) Membuat laporan mengenai kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan;
- 4) Melakukan evaluasi hasil pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua Koperasi dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni :

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI;
- Legalitas koperasi;
- Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi;
- Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi;
- Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas;

- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh Terdakwa bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN (RP)
1	2	3	4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000
7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Winanti	Cikole	150.000.000
25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000
34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000
45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000
40	Muhammad Jejen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibenco	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspandi	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000
60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibalullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
70	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
70	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
	Jumlah		10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat keberadaan koperasi dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Profil Koperasi;
2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
3. Kelengkapan legalitas Koperasi :
 - a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya;
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai;
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD;
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Photo copy NPWP;
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi;
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor;
4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri denan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan;
5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi;
6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan pengurus KOHIPPI yakni saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Pengurus KOHIPPI mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Pengurus KOHIPPI adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataannya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman;

- Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi Bisnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :

- Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nilai asset Rp11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp5,17 Milyar;
- Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha;
- Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat;
- Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar;
- Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan humas dan kepala bagian terkait, dimana permohonan KOHIPPI disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	a. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun b. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10.	Pola Penarikan	:	1) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 2) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11.	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12.	Jaminan	:	a. Personal Guarantee (Pengurus). b. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman. c. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13.	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14.	Syarat Penarikan.		
15.	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16.	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		
17.	Persyaratan Pinjaman.		
18.	Monitoring dan Pembinaan.		
19.	Pengikatan		
20.	Lain-lain		
Ketentuan dan persyatan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.			

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODY WAHYU DEWANTO membuat surat Nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat;
- 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM;
- 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat;
- 4) Surat Pernyataan pengurus :
 - Bersedia menjadi executing agent;
 - Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman;
 - Bersedia menandatangani personal guarantee;
 - Peningkatan IT;
 - Penyerapan Tenaga Kerja;
 - Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKAM dalam rangka monitoring dan evaluasi;
 - Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga;
- 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor;
- 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada
- 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR;
- 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apa bila Koperasi tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM,yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit;
- 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi,maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM,apa bila Bilyet Deposito atas nama Pengurus,maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan(suami/istri)

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat;

- 10) Copy KTP pengurus dan pasangan, Kartu Keluarga, akta nikah (2 rangkap);
- 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta;
- 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap);
- 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);
- 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman;
- 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM;

- Bahwa selanjutnya pengurus KOHIPPI dibantu oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** dan ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen:

- 1) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi ;
- 2) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :

Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	: Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 mengenai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	: 1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam. 2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing. 3. Pola penarikan pinjaman : - Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan.



			- Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	:	Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : 1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial 2. Membayar lunas biaya notaris. 3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan. 4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	:	1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding) 2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. 3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.		
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	:	1. Bebas Pajak dan beban lainnya. 2. Pembayaran dipercepat karena larangan.
8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda keterlambatan	:	1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan. 2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan 3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengembalian pokok dan buga dibayar pada hari kerja lainnya 4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	:	Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10.	Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1 : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam. Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM. Ayat 3 : dst.		
11.	Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.		
12.	Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.		
13.	Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.		
14.	Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.		

Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi Muslih Ahmad (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;

- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi Muslih Ahmad (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman dengan nilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPDB KUMKM;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di hadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM dicairkan kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Muslih Ahmad menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian pengurus KOHIPPI menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membagikan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, namun dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp4.090.000.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI;

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan relaisasi penyaluran dana pinjaman adalah saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran Rp972.743.055,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp4.236.805.555,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengurus KOHIPPI bersama Terdakwa yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

1. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KOperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan;

- **Pasal 5 Ayat (1) huruf (i) :**

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhiung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/ pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM;

2. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM;

- **Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan;**

- Ayat (1) :**

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam;

- Ayat (2) :**

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM;

3. Surat Pemberitahuan Perinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI;

Pasal 17 b:

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** bersama saksi Muslih Ahmad Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi	Rp5.000.000.000,00
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp5.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** selaku Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 75-KOHIPPI/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pengangkatan Sebagai Manajer Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pengurus KOHIPPI, bersama-sama dengan saksi MUSLIH AHMAD, SE (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku ketua Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku sekretaris Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan akta notaris Luciana Tirtaman SH Nomor 08 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi dan saksi KOMARUDIN, S. Par BIN ISRO (diajukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang kemudian disingkat KOHIPPI berdasarkan Berita acara Pengangkatan pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi beralamat di jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 kelurahan Karamat kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan, atau turut serta melakukan secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempunyai Anggaran Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan sesuai Revisi ke-1 DIPA Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun Anggaran 2012 Nomor :0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan anggaran dana bergulir sebesar Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang bergerak dibidang simpan pinjam didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapat Surat pengesahan Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tertanggal 10 Desember 1993 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76 Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dimana susunan pengurus KOHIPPI pada tahun 2012 adalah :

- Saksi MUSLIH AHMAD, SE selaku Ketua;
- Saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris;
- Saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Saksi WAHYU ABARDI selaku Pembina;
- Saksi MUFLIH AHMAD selaku Ketua Pengawas;
- Saksi ARIFIN WIJAYA selaku Anggota Pengawas;
- Saksi BOYKE WAHYU, SE selaku Anggota Pengawas;
- Terdakwa ARIS RUSLAN selaku Manajer Operasional;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh pengurus yakni saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua Koperasi dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris mengajukan permohonan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor : 051/KOHIPPI/VII/2012 perihal permohonan pinjaman dengan melampirkan dokumen koperasi yakni :

- Daftar Nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI;
 - Legalitas koperasi;
 - Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi;
 - Buku RAT 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui kepala Dinas Koperasi;
 - Laporan Keuangan tahun buku 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - Daftar susunan pengurus yang diketahui oleh Dinas;
- Bahwa daftar nominatif calon penerima dana sebanyak 70 anggota KOHIPPI yang ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua KOHIPPI dibuat oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** secara fiktif dikarenakan nama-nama 70 anggota KOHIPPI yang dibuat oleh Terdakwa ARIS RUSLAN bukanlah anggota KOHIPPI, adapun Daftar normative calon penerima sebagai lampiran surat permohonan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN (RP)
1	2	3	4
1	Adi Retno	Kota Sukabumi	80.000.000
2	Ani Andriani	Cisaat	200.000.000
3	Aris Salam	Cisaat	150.000.000
4	Asep Irawan	Cisaat	50.000.000
5	Asep Rahmat	Warung Doyong	150.000.000
6	Asep Soni	Gunung Puyuh	50.000.000
7	Babeh Mahmubah	Cikole	150.000.000
8	Chaliq Fadurahman	Citamiang	100.000.000
9	Dadang Sadeli	Kota Sukabumi	150.000.000
10	Dadang Saepulah	Warung Doyong	100.000.000
11	Dede	Kota Sukabumi	80.000.000
12	Dede Suradi	Sukabumi	200.000.000
13	Deden Suganda	Kota Sukabumi	50.000.000
14	Deudeuh	Cisaat	10.000.000
15	Dian Mulya	Kota Sukabumi	100.000.000
16	Dikdik Sodikin	Kota Sukabumi	80.000.000
17	Edi Hidayat	Sukabumi	100.000.000
18	Edih Maryadi	Cisaat	300.000.000
19	Ega Prayoga	Kota Sukabumi	300.000.000
20	Eli Helawati	Kota Sukabumi	800.000.000
21	Enday	Gunung Puyuh	200.000.000
22	Entin	Cisaat	50.000.000
23	Euis Suhartini	Sawah Lega	100.000.000
24	Evi Wirianti	Cikole	150.000.000
25	Hasan	Keramat	300.000.000
26	Heny	Baros	100.000.000
27	Herman	Sukabumi	50.000.000
28	Hikmat Muslihat	Cikole	100.000.000
29	Hilman Adiansyah	Cisaat	150.000.000
30	HM. Hasan	Kota Sukabumi	700.000.000
31	Jaenal Aripin	Sukabumi	100.000.000
32	Jamilah	Kadudampit	50.000.000
33	Komara Gumelar	Lembur Situ	50.000.000
34	Lasinah	Warung Doyong	50.000.000
35	Lucky Ludiana Y	Cikole	200.000.000
36	M. Noor	Kota Sukabumi	200.000.000
37	M. Teguh Ikhsan	Kota Sukabumi	100.000.000

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



45	Mudin	Kadudampit	75.000.000
39	Muhamad Mikdar	Warung Doyong	65.000.000
40	Muhammad Jejen	Warung Doyong	85.000.000
41	Nanang Suryana	Cibeureum	140.000.000
42	Nazmudin	Sukabumi	100.000.000
43	Neni Karlina	Kota Sukabumi	300.000.000
44	Nurduansyah	Kota Sukabumi	200.000.000
45	Oyok Saepul Bahri	Cisaat	100.000.000
46	Panji Pamungkas	Warung Doyong	100.000.000
47	Pepen Supendi	Cibencoy	150.000.000
48	Rahman Suwandi	Cisaat	55.000.000
49	Rahmat Hidayat	Cipelang	200.000.000
50	Reza Sukamo	Cisaat	200.000.000
51	Ridwan Pratama	Warung Doyong	100.000.000
52	Rima N	Kota Sukabumi	100.000.000
53	Rio Ronaldi	Cipelang	100.000.000
54	Rizky	Cisaat	90.000.000
55	Ruspandi	Sukabumi	150.000.000
56	Saepul Alam	Sukaraja	100.000.000
57	Suherman	Sukabumi	50.000.000
58	Tatang Munandar	Cikole	200.000.000
59	Tati Rohaeti	Warung Doyong	50.000.000
60	Teti Hartati	Cisaat	60.000.000
61	Tian Setiawan	Cikole	250.000.000
62	U. Jaharudin	Cisaat	100.000.000
63	Uban	Sukabumi	300.000.000
64	Ucu M. Ibalullah	Kadudampit	100.000.000
65	Ujang Jaelani	Sukabumi	150.000.000
66	Ujang Suharyadi	Kota Sukabumi	100.000.000
67	Wendi	Citamiang	80.000.000
68	Yogi Risdiana	Warung Doyong	100.000.000
70	Yudi Rusmantri	Kadudampit	100.000.000
70	Yusuf Maulana	Cipelang	100.000.000
Jumlah			10.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 LPDB-KUMKM menerima surat permohonan pinjaman pembiayaan untuk simpan pinjam dari KOHIPPI Sukabumi. Selanjutnya proposal permohonan peminjaman dana beserta lampirannya tersebut diproses oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM menugaskan saksi FACHRI GOZALI selaku Staff Bisnis dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN selaku staf analisa resiko melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI untuk melihat keberadaan koperasi dan memberitahu KOHIPPI tentang syarat-syarat ketentuan pemberian pinjamanyaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi yang akan mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM diharuskan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Profil Koperasi;
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
 3. Kelengkapan legalitas Koperasi :
 - a. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya;
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD;
 - d. Photo copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Photo copy NPWP;
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi;
 - g. Photo copy bukti kepemilikan kantor;
4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri denan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan;
 5. Photo copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi;
 6. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan (on the spot) ke kantor KOHIPPI pihak LPDB bertemu dengan saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH selaku Sekretaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan juga saksi DUDI FATHUL JAWAD selaku kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, karyawan KOHIPPI dan setelah bertemu dengan pengurus KOHIPPI selanjutnya Pengurus KOHIPPI mengantar saksi FACHRI GOZALI dan saksi AGUNG RIDWAN NURZAMAN untuk melakukan sampling kunjungan yang menurut penjelasan Pengurus KOHIPPI adalah anggota KOHIPPI di nominasikan mendapat dana pinjaman sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI yang memiliki usaha Konveksi Sepatu dan Pet (Topi) Polisi di jalan Bhayangkara Nomor 186 Kota Sukabumi dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI yang memiliki tempat usaha Rumah Makan Pawon Linggar yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi padahal kenyataannya saksi Ir. MUHAMMAD HASAN SAFARI dan saksi MUFLIH AHMAD bin GAZALI bukanlah anggota KOHIPPI dan tidak dinominasikan untuk mendapat dana pinjaman;
 - Bahwa setelah melakukan kunjungan (on the spot) pihak LPDB-KUMKM membuat laporan kunjungan dan selanjutnya saksi FACHRI GOZALI selaku staf bisnis membuat ICR (Internal Credit Rating) Atau Analisa Kredit yang berisi mengenai aspek kelembagaan, kelengkapan organisasi, kinerja keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan struktur pinjaman ke anggota dan usulan pemberian pinjaman kepada koperasi yang yang disetujui oleh kepala Divisi Bisnis II dimana kesimpulan dari isi dari ICR tersebut adalah :

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2011 nilai asset Rp11,5 milyar dengan nilai ekuitas sebesar Rp5,17 Milyar;
- Berdasarkan kunjungan lapangan yang didampingi oleh Kepala Dinas kopdan perindustrian menurut beliau karakter pengurus dan pengelola relative baik dan bertanggungjawab karena dari kalangan wirausaha;
- Adanya penilaian kesehatan dari dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi tahun 2010, 2011 dengan predikat cukup sehat;
- Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik ATANG DJAELANI dengan penilaian Wajar;
- Berdasarkan daftar nominatif peminjam nilai pinjaman sebesar Rp10 milyar akan disalurkan kepada 70 UKM dengan plafond antara 10 s/d 300 juta dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 288 orang;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, divisi bisnis II mengusulkan pemberian pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 9% pertahun;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dilaksanakan rapat komite pinjaman yang terdiri dari anggota komite pinjaman yaitu Direktur Utama LPDB-KUMKM saudara KEMAS DANIAL, Direktur Bisnis saksi WARSO WIDANARTO dan Direktur Pengembangan Usaha saudara HALOMOAN TAMBA dan dihadiri pula oleh para undangan rapat antara lain Kepala Divisi Bisnis, Kepala manajemen resiko, kepala divisi hukum dan humas dan kepala bagian terkait, dimana permohonan KOHIPPI disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM membuat surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang berisi :

1.	Nama Mitra	:	Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI)
2.	No.Badan Hukum	:	1967/BH/KWK.10/XII/1993.
3.	Plafond pinjaman	:	Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
4.	Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Unit Simpan Pinjam
5.	Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
6.	Bentuk Pinjaman	:	Executing.
7.	Setting Pinjaman	:	Angsuran.
8.	Tingkat Suku bunga	:	c. LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun d. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
9.	Denda keterlambatan	:	2% (dua persen) perbulan dari jumlah bunga dan/ atau angsuran pokok pinjaman yang belum dibayar ke LPDB-

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



			KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
10.	Pola Penarikan	:	3) Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan. 4) Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
11.	Biaya-biaya	:	Biaya Notaris dan Materai yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini ditanggung oleh Koperasi.
12.	Jaminan	:	d. Personal Guarantee (Pengurus). e. Fidusia atas Piutang Kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal 150% dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman. f. Gadai atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus minimal sebesar 10% dari plafond pinjaman yang disetujui.
13.	Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman		
14.	Syarat Penarikan.		
15.	Pola/Jadwal Pembayaran kembali.		
16.	Pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (Pre Payment)		
17.	Persyaratan Pinjaman.		
18.	Monitoring dan Pembinaan.		
19.	Pengkikatan		
20.	Lain-lain		
Ketentuan dan persyaratan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjaman yang akan dibuat tersendiri.			

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 perihal Surat pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut diberitahukan kepada ketua KOHIPPI dan Pengurus KOHIPPI telah mengetahui dan mengerti isi dari surat tersebut dimana surat tersebut telah ditandatangani pihak KOHIPPI yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum II saudara TODAY WAHYU DEWANTO membuat surat Nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 perihal undangan Akad yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh KOHIPPI sebelum menerima dana pinjaman yakni :
 - 1) Berita acara pengangkatan pengurus yang diketahui oleh dinas koperasi setempat;
 - 2) Persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus perihal pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM;
 - 3) Susunan pengurus dan pengawas Koperasi yang diketahui oleh dinas setempat;
 - 4) Surat Pernyataan pengurus :
 - Bersedia menjadi executing agent;
 - Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pinjaman;
 - Bersedia menandatangani personal guarantee;
 - Peningkatan IT;
 - Penyerapan Tenaga Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersedia mengikuti acara yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKAM dalam rangka monitoring dan evaluasi;

Surat Pernyataan yang menyatakan antara pengurus tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke tiga;

- 5) Foto Copy perjanjian sewa kantor;
- 6) Foto Copy Sertifikat penilaian kesehatan 2 tahun terakhir jika ada;
- 7) Asli Bilyet deposito milik koperasi/pengurus dengan nilai nominal minimal sebesar Rp10% yang ditempatkan pada Bank Umum atau BPR;
- 8) Surat Kuasa Kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito pada bank yang bersangkutan atas nama Pengurus/Koperasi sewaktu-waktu apa bila Koperasi tidak memenuhi kewajibanya untuk mengembalikan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM, yang ditanda tangani dan di cap Bank penerbit;
- 9) Apabila Bilyet Deposito atas nama Koperasi, maka wajib menyerahkan Berita Acara Persetujuan Rapat Pengurus Dan Pengawas untuk tindakan Koperasi menjaminkan Bilyet Deposito kepada LPDB-KUMKM, apa bila Bilyet Deposito atas nama Pengurus, maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari pasangan (suami/istri) untuk tindakan menjaminkan Bilyet Deposito Kepada LPDB-KUMKM (apa bila pasangan suami/istri tidak dapat ikut hadir dan menandatangani akta-akta) yang dilegalisasi oleh notaris setempat;
- 10) Copy KTP pengurus dan pasangan, Kartu Keluarga, akta nikah (2 rangkap);
- 11) Surat persetujuan pasangan pengurus untuk menjadi personal guarantee (surat persetujuan ditandatangani dihadapan dan dilegalisasi oleh notaris setempat) jika pasangan (suami/istri) pengurus tidak ikut menandatangani akta;
- 12) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi, dengan outstanding minimal sebesar 150% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan akta perjanjian pinjaman (2 rangkap);
- 13) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Surat Permohonan pencairan yang mencatumkan rekening atas nama koperasi (2 rangkap), dibuat minimal pertanggal penandatanganan akta perjanjian pinjaman;
- 15) Fotokopi buku rekening penampung dana LPDB-KUMKM;
- Bahwa selanjutnya pengurus KOHIPPI dibantu oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyiapkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh LPDB dan diantara dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut ada dokumen yang dibuat fiktif atau tidak benar oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** dan ditandatangani oleh saksi MUSLIH AHMAD dan saksi MUHAMMAD NURDIANSYAH diantaranya dokumen:
 - 3) Daftar tagihan / piutang sehat milik Koperasi ;
 - 4) Daftar definitif penerima dana (2 rangkap);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 Pihak KOHIPPI yang diwakili oleh Pengurus yakni saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris, dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara sedangkan pihak LPDB diwakili oleh saksi WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 yang berisikan :

Isi dari Perjanjian :		
1.	Pasal 1 mengenai Plafond pinjaman	: Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2.	Pasal 2 mengenai Tujuan, Pola Penyaluran dan pola penarikan pinjaman	: <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman untuk Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.2. Pola Penyaluran pinjaman kepada Koperasi berupa pola Executing.3. Pola penarikan pinjaman :<ul style="list-style-type: none">- Sekaligus atau bertahap dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan.- Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
3.	Pasal 3 mengenai Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan.
4.	Pasal 4 mengenai Syarat Penarikan	: Penarikan hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notarial2. Membayar lunas biaya notaris.3. Menyerahkan surat permohonan penarikan waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan.4. Menyerahkan perjanjian modal penyertaan antara Koperasi dengan pemilik modal penyertaan bahwa pemilik modal tidak akan menarik modalnya pada koperasi sampai pinjaman LPDB-KUMKM lunas.
5.	Pasal 5 mengenai Bunga dan biaya-biaya	: <ol style="list-style-type: none">1. Bunga LPDB kepada Koperasi : 9% per tahun (Sliding)2. Koperasi kepada UMK : sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi.3. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini ditanggung oleh Koperasi.
6.	Pasal 6 mengenai Pembayaran dipercepat.	
7.	Pasal 7 mengenai Perlindungan Pendapatan LPDB-KUMKM	: <ol style="list-style-type: none">1. Bebas Pajak dan beban lainnya.2. Pembayaran dipercepat karena larangan.
8.	Pasal 8 Mengenai Pembayaran dan Denda	: 1) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman dibayar secara bulanan.



	keterlambatan	2) Kewajiban pembayaran bunga dilakukan setiap bulan 3) Dalam hal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka kewajiban pengembalian pokok dan bunga dibayar pada hari kerja lainnya 4) Denda keterlambatan 2% perbulan dari jumlah bunga atau angsuran pokok
9.	Pasal 9 Mengenai Pernyataan dan Jaminan	: Koperasi menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM atas hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dasar. 2. Kekuasaan dan wewenang. 3. Perijinan. 4. Tidak bertentangan. 5. Tiada Sengketa. 6. Informasi. 7. Perjanjian mengikat. 8. Pailit dan likuidasi
10.	Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman/Pembiayaan : Ayat 1 : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam. Ayat 2 : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM. Ayat 3 : dst.	
11.	Pasal 11 Mengenai Monitoring dan Pembiayaan.	
12.	Pasal 12 Jaminan yakni Personal Guarantee, Jaminan Fidusia, dan gadai bilyet deposito.	
13.	Pasal 13 Mengenai Kejadian Pelanggaran.	
14.	Pasal 14 Mengenai Ketentuan lain.	

- Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 86 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Sdr. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE bin ISRO (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan KOHIPPI Sukabumi mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta tidak dapat ditukar kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada LBDB KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
- Bahwa Tanggal 25 Oktober 2012, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 87 antara Lembaga Pengelolaan Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE BIN AHMAD BASYIR (ketua) saksi Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan saksi Komarudin (bendahara) di hadapan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si. Dalam akta ini disebutkan bahwa KOHIPPI Sukabumi (pemberi fidusia) memberikan jaminan fidusia kepada LPDB KUMKM (penerima fidusia) yang berasal dari pokok pinjaman dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari Pokok Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akte ini disebutkan bahwa nilai objek tagihan yang dialihkan adalah sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sesuai dengan DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORI SEHAT dengan nilai sebesar Rp8.979.861.111,00 (delapa milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dijadikan obyek tagihan-tagihan yang akan dialihkan atau sebagai jaminan fidusia dalam rangka persetujuan pemberian pinjaman dari LPBD KUMKM;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Perorangan Nomor : 88 antara Lembaga Pengelola Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh Saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMAD, SE bin ISRO (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di hadapan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012, penandatanganan Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 89 antara Lembaga Pengelola Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang diwakili oleh saksi. Warso Widanarto (direktur bisnis LPDB KUMKM) dengan KOHIPPI SUKABUMI yang diwakili oleh Saksi. Muslih Ahmad (ketua) Saksi. Muhamad Nurdiansyah (sekretaris) dan Saksi. Komarudin (bendahara) di depan Notari D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M. Si;
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Peminjaman dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pihak KOHIPPI yang diwakili oleh pengurus membuat surat permohonan pencairan dana pinjaman disertai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman sejumlah 70 (tujuh puluh) orang, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pihak KOHIPPI menyerahkan bilyet deposito jaminan kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 dana pinjaman senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM dicairkan

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KOHIPPI melalui transfer rekening Bank Mandiri KCP Cibadak milik KOHIPPI nomor rekening : 132-00-1297476-3;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 saksi Muslih Ahmad selaku Ketua KOHIPPI menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** untuk mengambil dana pinjaman dari LPDB-KUMKM dari rekening KOHIPPI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), selanjutnya dana pinjaman dari LPDB tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kantor KOHIPPI, kemudian pengurus KOHIPPI menugaskan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membagikan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kepada anggota KOHIPPI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2012 bertempat di Kantor KOHIPPI Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada anggota KOHIPPI akan tetapi bukan kepada anggota KOHIPPI yang diusulkan mendapatkan dana pinjaman sebanyak 70 orang sesuai daftar definitif yang diajukan kepada LPDB dikarenakan data 70 orang anggota KOHIPPI yang usulkan mendapat dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut adalah fiktif dan bukan anggota KOHIPPI, sedangkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut disalurkan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota KOHIPPI diluar nama-nama yang dinominasikan mendapat dana pinjaman dengan total dana yang dibagikan Rp4.090.000.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) dimana sisa dana sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tidak disalurkan kepada anggota KOHIPPI;
- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tersebut, pihak KOHIPPI dalam hal ini Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** membuat laporan fiktif realisasi penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI sesuai daftar definitif kepada LPDB-KUMKM dimana yang menandatangani Laporan realisasi penyaluran dana pinjaman adalah saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara;
- Bahwa setelah menerima dana pinjaman dari LPDB-KUMKM senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut pihak KOHIPPI baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali angsuran dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 dengan total angsuran

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp972.743.055,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) selanjutnya pada bulan Oktober 2013 pihak KOHIPPI mengajukan remedial pinjaman kepada LPDB-KUMKM dan pada tanggal 28 Januari 2014 dibuatlah Adendum Perjanjian KOHIPPI Nomor 109 antara pihak KOHIPPI yang diwakili saksi MUSLIH AHMAD selaku Ketua, saksi MUHAMAD NURDIANSYAH selaku Sekertaris dan saksi KOMARUDIN selaku Bendahara dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh saudara KEMAS DANIAL selaku Direktur LPDB-KUMKM dihadapan DIDI SUKARDI Notaris di Jakarta Timur untuk merubah jangka waktu pinjaman menjadi 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun termasuk grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad Remedial dan jumlah plafond pinjaman menjadi Rp4.236.805.555,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah membuat Adendum Perjanjian pinjaman pihak KOHIPPI tetap tidak bisa membayar angsuran kepada LPDB-KUMKM, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 pihak LPDB mencairkan jaminan bilyet deposito KOHIPPI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan Desember 2015 berdasarkan dokumen jadwal angsuran pinjaman KOHIPPI dari LPDB diketahui bahwa pihak KOHIPPI mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** bersama Saksi Muslih Ahmad yang tidak menyalurkan dana pinjaman dari LPDB senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran nama-nama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyaluran dana pinjaman yang seolah-olah telah diterima oleh 70 orang anggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima dana pinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukannya telah menyimpang dari Aturan Teknis LPDB-KUMKM tentang

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian pinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian pinjaman yakni :

4. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

- **Pasal 1 angka (23) :**

Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian pinjaman / pembiayaan;

- **Pasal 5 Ayat (1) huruf (i) :**

Pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM;

5. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 antara KOHIPPI dan LPDB- KUMKM;

- **Pasal 10 Mengenai Persyaratan Pinjaman / Pembiayaan**

Ayat (1) :

Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan modal kerja unit simpan pinjam;

Ayat (2) :

Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) / Anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif usaha mikro dan kecil (UMK) maka koperasi wajib memberitahu usaha mikro dan kecil (UMK) anggota yang baru kepada LPDB-KUMKM;

6. Surat Pemberitahuan Perinsip (SP3) Nomor 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI;

Pasal 17 b:

Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM;

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** bersama saksi Muslih Ahmad Berdasarkan surat No. SR-356/PW10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) perihal Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana pinjaman LPDB KUMKN kepada KOHIPPI tahun 2012 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Realisasi penyaluran pinjaman oleh LPDB_KUMKM kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi	Rp5.000.000.000,00
-	Realisasi pinjaman yang sesuai dengan ketentuan	0,00
-	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp5.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** terbukti bersalah melakukan perbuatan yaitu bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada di dalam tahanan sementara, dengan

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (ENAM) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond Senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.
12. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.
13. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang.

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.
15. 1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
16. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
17. 1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.
18. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.
24. 1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOHIPPI Sukabumi Nomor 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
 28. 1 (satu) bundel fotokopi memorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 29. 1 (satu) bundel fotokopi Opini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
 30. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
 31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
 32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal. 24 Oktober 2012.
 33. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
 34. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
 35. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 36. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
 37. 1 (satu) lembar fotokopi Check List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
 38. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
 39. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
42. 1 (satu) bundel fotokopi surat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.
44. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
45. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.
46. 1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan data dan/ atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
48. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
49. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
50. 1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
51. 1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
53. 1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
54. 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
55. 1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
56. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
58. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.
64. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka pembanding tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.
66. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
70. 1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
74. 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
75. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
76. 1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
77. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.
78. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor : 988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.
79. 1 (satu) bundle fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM.
80. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga LPDB-KUMKM.

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara an MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I - A Khusus Bandung Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama-sama** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (EMPAT) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang akan diperhitungkan dengan nilai jaminan yang telah diserahkan oleh pihak KOHIPPI Kota Sukabumi kepada pihak LPDB-KUMKM dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond Senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.
12. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.
13. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang.
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.

15. 1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
16. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
17. 1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.
18. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
22. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.
24. 1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
25. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
28. 1 (satu) bundel fotokopi memorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Opini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
30. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal. 24 Oktober 2012.
33. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
34. 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
35. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
36. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
37. 1 (satu) lembar fotokopi Check List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
38. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
39. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
42. 1 (satu) bundel fotokopi surat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.
44. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
45. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.
46. 1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan data dan/ atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
48. 1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
49. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
50. 1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
51. 1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
53. 1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
54. 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
55. 1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
56. 1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
58. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.
62. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
65. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka pembanding tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.
66. 1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
67. 1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
68. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
69. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
70. 1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
71. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
74. 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
75. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
76. 1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
77. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.
78. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor : 988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.
79. 1 (satu) bundle fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-KUMKM.

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan Bunga LPDB-KUMKM.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama **MUSLIH AHMAD , SE. bin AHMAD BASYIR.**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 12/ TIPIKOR/2017/PT. BDG tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa **ARIS RUSLAN bin JUNAIDI** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa **ARIS RUSLAN bin JUNAIDI** tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat asli Pengantar Permohonan Bantuan Permodalan Nomor : 518/176/Koperindag tanggal 05 April 2012 dari Diskoperindag Kota Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi kepada LPDB-KUMKM.
 3. 1 (satu) bundel surat asli undangan akad nomor : 843/Und/Dir.3.2/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 4. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan Nomor : 262/SP1/Dir.1/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 5. 1 (satu) bundel surat asli Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan ke-2 (Dua) Nomor : 292/SP2/Dir.1/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi.
 6. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran bunga + denda pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
 7. 1 (satu) bundel asli jadwal angsuran remedial pinjaman KOHIPPI Sukabumi.
 8. 1 (satu) lembar asli slip aplikasi pembukaan deposito an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri KCP Cibadak pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 9. 1 (satu) lembar fotokopi surat deposito berjangka atas nama KOHIPPI Sukabumi dengan tanggal jatuh tempo 29 November 2012 senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 10. 1 (satu) bundel asli daftar anggota penerima pinjaman KOHIPPI Sukabumi sebanyak 45 orang dengan jumlah plafond Senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
 11. 1 (satu) bundel asli daftar anggota KOHIPPI Sukabumi.
 12. 1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM real sebanyak 45 orang.

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel asli realisasi penyaluran dana LPDB-KUMKM fiktif sebanyak 60 orang.
- 14.1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 675/N/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dari Notaris Luciana Tirtaman, SH kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Sukabumi.
- 15.1 (satu) lembar asli surat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembayaran Nomor 518/445/Koperindag/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari Dinas Koperindag Kota Sukabumi kepada Pengurus KOHIPPI Sukabumi.
- 16.1 (satu) bundel fotokopi surat Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor : 340/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 17.1 (satu) lembar asli surat Pelaksanaan RAT Koperasi Nomor : 518/142/Koperindag tanggal 5 Maret 2014.
- 18.1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif Usaha Mikro Kecil (UKM) Calon Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KOHIPPI Sukabumi tanggal 11 Juli 2012.
- 19.1 (satu) bundel fotokopi Surat permohonan pinjaman/ pembiayaan Dana LPDB-KUMKM untuk Simpan Pinjam dari KOHIPPI Sukabumi ke Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 051/KOHIPPI/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.
- 20.1 (satu) bundel fotokopi Surat Laporan Kunjungan Lapangan (on the spot) dari Divisi Bisnis LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi Nomor : 379/Lap/Dir.4.1/2012 tanggal 26 September 2012.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 306/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
- 22.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum dari Direktur Pengembangan Usaha Nomor 254/Mem/Dir.1/2012 tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Surat perintah tugas no : 1323/SPT/LPDB/2012 tanggal 28 September 2012.

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel fotokopi Berita acara kunjungan lapangan tanggal 1 Oktober 2012.
- 25.1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir.4.2/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
- 26.1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor 449/Lap/Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober 2012.
- 27.1 (satu) bundel fotokopi Informasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dari Staff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.
- 28.1 (satu) bundel fotokopi memorandum dari Kepala Divisi Bisnis II Nomor : 080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 29.1 (satu) bundel fotokopi Opini Risiko KOHIPPI dari Divisi Manajemen Risiko Nomor 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober 2012.
- 30.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/ pembiayaan Nomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.
- 31.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 32.1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dari KOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPI/X/2012 tanggal. 24 Oktober 2012.
- 33.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
- 34.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum pencairan Nomor : 250/MP/Dir.4.2/2012.
- 35.1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi pembukaan deposit untuk deposito berjangka an. KOHIPPI Sukabumi di Bank Mandiri Cabang Cibadak tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pencairan Dana Pinjaman kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 542/Lap/Dir.2/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM.
- 37.1 (satu) lembar fotokopi Check List Dokumen KOHIPPI Sukabumi bulan Oktober 2012.
- 38.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- 39.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per Oktober 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- 40.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa kepada Sdr. Komarudin, S,Par untuk mencairkan deposito an. KOHIPPI senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi transfer dari LPDB-KUMKM ke KOHIPPI Sukabumi melalui Bank Mandiri Cabang Cibadak sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- 42.1 (satu) bundel fotokopi surat pengesahan revisi ke-1 daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012 tanggal 11 Mei 2012 oleh Dirjen Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2012.
- 43.1 (satu) bundel fotokopi surat pemberitahuan nomor rekening dan jadwal angsuran dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 685/Dir.2/2012 tanggal 09 November 2012.
- 44.1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 079/SP3R/LPDB/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
- 45.1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan kunjungan lapangan (OTS) BPK dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 243/Dir.4/2013 tanggal 12 November 2013.

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar fotokopi surat permintaan data dan/ atau klarifikasi dari LPDB-KUMKM kepada KOHIPPI Sukabumi Nomor : 798/Dirut/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 47.1 (satu) lembar fotokopi Memorandum Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Nomor 272/Mem/Dir.1/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Direktur Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan.
- 48.1 (satu) lembar fotokopi memorandum pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Umum dan Hukum Nomor : 100/Mem/Dir.2/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Permohonan Pencairan Jaminan Bilyet Deposito dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 606/Lap/Dir.2/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
- 50.1 (satu) lembar fotokopi undangan Nomor : 005/Und/Dirut/2015 tanggal 06 Januari 2015.
- 51.1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993 tentang Pengesahan Koperasi KOHIPPI Sukabumi Sebagai Badan Hukum.
- 52.1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 85 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 53.1 (satu) bundel fotokopi akta Pengakuan Hutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 54.1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia atas Piutang antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 87 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) bundel fotokopi akta Penjaminan Perorangan antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 56.1 (satu) bundel fotokopi akta Perjanjian Gadai Deposito antara LPDB-KUMKM dengan KOHIPPI Sukabumi Nomor 89 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Notaris D. Sukardi, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 57.1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Nomor : 109 Tanggal 28 Januari 2014.
- 58.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Badan Hukum Nomor : 1987/BH/KWK 10/XII/1993 tanggal 10 Desember 1993.
- 59.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KOHIPPI Tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 08 oleh Notaris Luciana Tirtaman, SH.
- 60.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.
- 61.1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 10 Nopember 2011.
- 62.1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KOHIPPI dari Kepala Dispkoperindag Kota Sukabumi tanggal 08 Maret 2010.
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KOHIPPI tanggal 24 Oktober 2012.
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus KOHIPPI Sukabumi tanggal 24 Oktober 2012.
- 65.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan KOHIPPI untuk Tahun berakhir 31 Desember 2011 dengan angka

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding tahun 2010 oleh kantor akuntan public Atang Djaelani.

- 66.1 (satu) bundel fotokopi daftar definitif usaha mikro kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM tanggal 24 Oktober 2012.
- 67.1 (satu) lembar fotokopi daftar tagihan/ piutang kategori SEHAT dari KOHIPPI.
- 68.1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2010 KOHIPPI Kota Sukabumi.
- 69.1 (satu) bundel fotokopi Laporan RAT Tahun Buku 2011 KOHIPPI Kota Sukabumi.
- 70.1 (satu) bundel fotokopi KTP/Akte/KK pengurus KOHIPPI Sukabumi.
- 71.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 020/PER/LPDB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Jaminan Bilyet Deposito Mitra Bermasalah di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 72.1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012.
- 73.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Anggota KOHIPPI Sukabumi tanggal 29 Oktober 2012 perihal Bilyet Deposito.
- 74.1 (satu) bundel fotokopi peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
- 75.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 29.1/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan di Lingkungan LPDB-KUMKM.
- 76.1 (satu) bundel fotokopi analisa yuridis dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM No. 474/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Analisa Kelayakan Secara Yuridis Formal KOHIPPI Sukabumi.
- 77.1 (satu) lembar fotokopi NPWP KOHIPPI Sukabumi.

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) bundel fotokopi surat Pemberitahuan Pelaporan
Pembaharuan Daftar Piutang Sehat Nomor :
988/Dir.1/2015 tanggal 26 Mei 2015.

79.1 (satu) bundle fotokopi Kartu Piutang Remedial LPDB-
KUMKM.

80.1 (satu) bundel fotokopi Kartu Piutang Denda Pokok dan
Bunga LPDB-KUMKM.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2017/
PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei
2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Bandung pada
tanggal 05 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding Pada Pengadilan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 16 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas
I-A Khusus Bandung pada tanggal 05 Juni 2017 dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa penerapan uang pengganti pada putusan pengadilan tingkat
banding mengatakan terdapat sejumlah uang pengganti sebesar
Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua
ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang dibebankan kepada

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aris Ruslan. Bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan pihak LPDB KUMKM yang dikuatkan dengan surat nomor: 853/Dir.212016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal konfirmasi sisa pinjaman yang telah di perlihatkan oleh 1 saksi dari Pihak LPDB KUMKM di depan persidangan (*surat dimaksud kami lampirkan dalam memori kasasi ini*) dari dengan pokok uraian sebagai berikut sampai dengan periode pembayaran per tanggal 25 Juni 2016 sisa pinjaman kewajiban pokok sebesar Rp2.118.402.778,00 dan bunga yang tertunggak sebesar Rp818.745.913,00 serta denda keterlambatan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp789.217.773,00 sehingga total keseluruhan Rp3.726.366.464,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

2. Pembebanan uang pengganti seharusnya kepada pengurus KOHIPPI hal tersebut berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor: 12/TIPIKORJ2017IPT.BDG tanggal 28 April 2017;

Bahwa dalam pertimbangan putusan atas nama Aris Ruslan unsur pasal 2 yakni "*Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Suatu Korporasi*" telah terpenuhi dengan pertimbangan yang disebutkan dalam putusan tersebut pada halaman 82 alinea ke 2 dengan uraian sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah terbukti, maka setelah dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut diterima oleh pihak koperasi kemudian oleh para pengurus diserahkan kepada Terdakwa selaku Manager Operasional hanya disalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang anggota yang seolah-olah menjadi anggota tetap koperasi alias fiktif dengan jumlah seluruhnya Rp4.090.000.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp895.000.000 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain diantaranya membayar eieilan pinjaman dan biaya operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi, artinya sisa dana tersebut oleh Terdakwa tidak disalurkan sebagaimana mestinya;

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat juga mengenai aturan pelaksanaan dalam kegiatan penyaluran dana pinjaman yang diperoleh dari LPDB yang kemudian diberikan kepada KOHIPPI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman yang diperoleh oleh KOHIPPI dimana Terdakwa Muslih Ahmad selaku Ketuaanya dan pengurus lainnya Sekertaris sdr. M. Nurdiansyah, Bendahara sdr. Komarudin diikat dengan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB KUMKM dengan KOHIPPI sesuai dengan Akta Nomor : 85 tanggal 25 Oktober 2012 adalah bersifat "EXECUTING AGENT";
2. Bahwa berdasarkan Petunjuk pelaksanaan kegiatan Yakni Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah Nomor : 36/PERILPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, yang dimaksud "EXECUTING AGENT" adalah pada proses pemberian dana pinjaman kepada KOHIPPI dan yang bertanggungjawab terhadap penyaluran, pembayaran angsuran dan pelaporan penyaluran dana pinjaman tersebut adalah KOHIPPI dalam hal ini pengurus KOHIPPI yakni Ketua, Skertaris, Bendahara;
3. Berdasarkan surat pernyataan bersedia sebagai "EXECUTING AGENT" sesuai dengan Surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KOHIPPI Terdakwa MUSLIH AHMAD, Bendahara KOHIPPI saksi Komarudin dan Sekertaris KOHIPPI Muhamad Nurdiansyah dimana pihak Pengurus KOHIPPI yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan pinjaman/pembiayaan dan ,menanggung resiko atas pemberian pinjaman/pembiayaan;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Aris Ruslan hanyalah Manager Operasional KOHIPPI yang merupakan karyawan biasa yang diangkat oleh pengurus yakni ketua sekretaris bendahara sehingga apabila dikaitkan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dari LPDB KUMKM yang bersifat "EXECUTING AGENT" yang berarti kewenangan untuk penyaluran pinjaman adalah pengurus koperasi salah satunya Terdakwa selaku ketua KOHIPPI apabila Terdakwa selaku ketua beserta pengurus lainnya menyalurkan pmjaman tersebut kepada daftar Definitif yang diajukan sebanyak 70 orang maka tidak akan terjadi penyelewengan dalam penyaluran pinjaman tersebut. Sehingga seharusnya yang dibebankan uang pengganti adalah Muslih Ahmad selaku ketuaanya;

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/PID. SUS/TPK/ 2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan Terdakwa **ARIS RUSLAN bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.675.260.100,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah) / subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- a.1. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- a.2. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

a.3. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara aquo, khususnya berdasarkan fakta bahwa Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi pada tahun 2012 telah menerima dana bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk disalurkan kembali kepada para anggota koperasi tersebut. Terdakwa ARIS RUSLAN bin JUNAIDI yang merupakan Manager Operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi dalam mengajukan proposal untuk mendapatkna dana bantuan tersebut beserta kelengkapan persyaratannya melampirkan daftar anggota koperasi yang fiktif sebanyak 69 nama orang. Dana bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa hanya disalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang anggota, tanpa berdasarkan daftar nominative yang pernah diajukan dalam

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dana pinjaman, dengan jumlah seluruhnya Rp4.090.000.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain diantaranya membayar cicilan pinjaman dan biaya operasional Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi. Bahwa akibat penyaluran dana pinjaman yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang tidak dikerjakan dengan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah menimbulkan kerugian bagi Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat No. SR-356/PW. 10/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **02 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 75 dari 74 hal. Put. No. 1839 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)